

EFEKTIFITAS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN
DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH
DI KUA KEC. MARITENGGAE KAB. SIDRAP



JUFRI
NIM: 18.0221.005

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KOTA PAREPARE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUFRI
NIM : 18.0221.005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : **Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 25 Februari 2021
Mahasiswa,



JUFRI
NIM: 18.0221.005

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul: "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap", yang disusun oleh saudara JUFRI, NIM: 18.0221.005, telah diujikan dalam Ujian Tutup Tesis/ Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Rajab 1442 hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2021 Masehi, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat ilmiah untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.


KETUA/PEMBIMBING/PENGUJI UTAMA

Dr. Hannani, M.Ag.

(.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING/PENGUJI UTAMA

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.


(.....)

PENGUJI UTAMA

Dr. H. Sudirman L, M.H.

(.....)


Dr. Zainal Said, M.H.

(.....)

Parepare, 2021

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag
NIP. 19621231 199003 1 032



KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan pertolongan-Nya, tesis ini dapat selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama menyelesaikan penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah swt. dan optimisme yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, akhirnya selesai juga tesis ini.


Teristimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda, dan ibunda, yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa dengan susah payah, sehingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., bersama Wakil Rektor yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju ke arah yang lebih baik.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag., dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. Rahmawati, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Dr. Hannani, M.Ag, dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag, sebagai Pembimbing Utama atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Usman, M.Ag., Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Segenap civitas akademika di lingkungan IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

6. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, khususnya Kepala KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap, serta semua staf dan penyuluh di lingkungan KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap, yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud.


Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Āmīn*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Garis Besar Isi Tesis.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Telaah Pustaka.....	16
B. Landasan Teori	18
C. Kerangka Teori Penelitian	62
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B. Paradigma Penelitian.....	65
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	65
D. Data dan Sumber Data	67
E. Instrumen Penelitian	67
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	68
G. Teknik Pengumpulan Data.....	70
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	72

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	74
B. Pembahasan.....	110
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Implikasi Penelitian.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
 Abū Naṣr al-Farābī
 Al-Gazālī
 Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **JUFRI**
NIM : **18.0221.005**
Judul : **Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap.**

Tesis ini membahas tentang efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap..

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, peneliti langsung ke lapangan atau dilakukan di lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan representatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. (2) Konsep rumah tangga yang sakinah memiliki beberapa ciri, yaitu: Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, Mudah menyelesaikan permasalahan, Membagi peran berkeadilan, Kompak mendidik anak-anak dan Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. (3) Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap khusus calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Kata kunci: Bimbingan, Perkawinan, Sakinah.

ABSTRACT

Name : Jufri
NIM : 18.0221.005
Title of Thesis: Effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Brides in Building Sakinah Households in KUA Kec. Maritengngae, Sidrap Regency.

This thesis discussed about the effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Brides in Building Sakinah Households in KUA Kec. Maritengngae, Sidrap Regency. This research aimed to determine the effectiveness of marriage guidance for prospective brides in building sakinah households in KUA Kec. Maritengngae in Sidrap Regency .

This research used descriptive qualitative research. Descriptive research, researchers go directly to the field or carried out in the field through observation, interviews, and documentation studies, in order to obtain clear and representative data. The data that had been collected is processed by qualitative analysis. The data analysis process through three stages, namely data reduction, data presentation, and verification.

The results of this research indicated, (1) Implementation of marriage guidance (Bimwin) in the Maritengngae District of Sidrap Regency for the bride and groom in realizing a sakinah family is the first step to prepare the prospective bride and groom to navigate their new life, namely married life. (2) The concept of a sakinah household has several characteristics, namely: standing on a solid foundation of faith, fulfilling the mission of worship in life, obeying religious teachings, loving and cherishing one another, maintaining and strengthening in kindness, giving each other the best for a partner. , easy to solve problems, divide the role of justice, compact in educating children and contributing to the good of society, nation and state. (3) The effectiveness of the implementation of marriage guidance (Binwin) in forming sakinah households in the Maritengngae District, Sidrap Regency, especially

for bride and groom, has been quite effective in its implementation, as evidenced by many participants who admit that this marriage guidance is important for them, they get new knowledge from the guidance process. this marriage. This is very useful in future household life.

Keywords: *Guidance, Marriage, Sakinah*



تجريد البحث

الإسم : جفري

رقم التسجيل : ١٨٠٢٢١٠٠٥

موضوع الرسالة : فعالية توجيه الزواج العروس المرتقبة في بناء منزل سكنية في إدارة الشؤون
الدينية منطقة ماريتنجاي في سدراب ريجنسي

تناول هذه الأطروحة فعالية توجيه الزواج العروس المرتقبة في بناء منزل سكنية في إدارة الشؤون الدينية منطقة ماريتنجاي في سدراب ريجنسي. تهدف هذه الدراسة إلى وصف فعالية توجيه الزواج العروس المرتقبة في بناء منزل سكنية في إدارة الشؤون الدينية منطقة ماريتنجاي في سدراب ريجنسي.

يستخدم هذا البحث طرق البحث كيمي وصفي. بحث وصفي يبحث مباشرة إلى ميدان أو القيام بها في ميدان مع من الملاحظة، والمقابلات ووثائق الاستوديو من أجل الحصول على بيانات واضحة وممثلة. تتم معالجة البيانات التي تم جمعها باستخدام تحليل كيمي. عملية تحليل البيانات بثلاث مراحل هي تخفيض البيانات، عرض البيانات، و تحقيق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي (١) يعتبر تنفيذ توجيه الزواج في منطقة ماريتنجاي في سدراب ريجنسي العروس المرتقبة في بناء منزل سكنية هو الخطوة الأولية لإعداد العروس والعريس للتقل في حياتهما الجديدة. (٢) يتسم مفهوم الأسرة بالسكنية بعدة خصائص ، وهي: يقف على أساس متين من الإيمان، ثم رسالة العبادة في الحياة، أطلعوا التعاليم الدينية ، ونحبوا بعضكم البعض ، ونعتزوا ، واعتنوا ببعضكم البعض ، وتقنوا

بعضكم البعض في اللطف، إعطاء بعضنا البعض الأفضل للأزواج محل بسهولة مشاكل
تقسيم الأدوار بشكل عادل، الاتفاق على تربية الأبناء والمساهمة في خير شعب الأمة
والدولة. (٣) فعالية في تنفيذ توجيه الزواج في تشكيل السكينة المنزلية منطقة مارينجاي في
سدرااب ريجنسي على وجه التحديد العروس والعريس في التنفيذ فعالاً للغاية، كما يتضح من
المشاركين العديدين الذين زعموا أن إرشادات الزواج كانت مهمة بالنسبة لهما، فإن معرفتهم
الجديدة المكتسبة من عملية توجيه هذا الزواج، هذا اليوم مفيد جدًا في الحياة المنزلية
للمستقبلية.

الكلمات الرئيسية: الإرشاد والزواج سكانية.

اتفق عليها:



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Rumah tangga merupakan tempat berkumpulnya suami istri yang saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi sehingga terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, sedangkan keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah.

Cita-cita membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Berhasil tidaknya suatu perkawinan dalam mencapai sejahtera dan bahagia sangat ditentukan oleh lemah dan kuatnya niat kedua pasangan yang

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 374

mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanya cinta lahir batin antara suami istri.

Tujuan terpenting dari pernikahan adalah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits. Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan isteri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian; yaitu, ketenangan batin dan kenikmatan lahir.²

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, bahkan merupakan persoalan yang penting dan besar. Akad nikah atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci “*misaqan ghalidha*”. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
 غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.³

Perjanjian yang kuat dalam perkawinan suatu tekad yang bulat untuk membina rumah tangga yang kokoh. Karena itu diharapkan semua pihak yang

²Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 37

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2015), h. 120

terlibat, khususnya suami istri memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga. Karenanya setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah menuntun menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berlangsungnya akad nikah maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan hidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terapung sama hanyut sehingga menjadi suatu keluarga yang utuh.⁴ Kebersamaan dalam keluarga adalah suatu kemutlakan yang harus dijaga agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan selama hidup. Senang dan susah adalah suatu kondisi yang tak dapat dihindarkan dalam membina rumah tangga, sehingga saling memahami di antara pasangan suami istri sangat dibutuhkan guna melanggengkan kebersamaan dalam rumah tangga. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang damai dan teratur hendaknya pasangan suami istri menciptakan suasana rumah tangganya menjadi rumah tangga yang Islami. Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu begitupula keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Anggota keluarga selalu bertemu dan berkumpul serta saling mencintai karena Allah, saling

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 31

menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar karena kecintaan kepada Allah.⁵ Kebersamaan dalam keluarga dan selalu berkumpul dalam suasana gembira serta mengedepankan ibadah dalam aktifitas merupakan cerminan kebahagiaan. Intensitas pertemuan yang tinggi, saling sapa dengan kalimat yang menyejukkan hati, saling berinteraksi dengan tata krama dan sopan santun akan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Dengan menjaga kondisi tersebut rumah tangga akan betah tinggal di dalamnya karena kesejukan iman dan kekayaan ruhani, karena mereka tetap berkhidmat kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senggang maupun sempit. Rumah tangga seperti itu sepatutnya dijadikan teladan atau panutan serta dambaan umat.

Pernikahan adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum/ 30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁵ W. Setiawan & Rifyal Qurban, *Membangun Rumah Tangga Samara*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2017), h. 7-8

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang. Ketiganya merupakan tiang kokoh penyangga bangunan keluarga dan rumah tangga, ketika salah satunya tidak ada dapat menggoyahkan sendi kekuatan bangunan rumah tangga. Berhasil tidaknya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak terlepas dari bagaimana pasangan mengetahui dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah. Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, karena dengan perkawinan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami istri

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 572

memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka serta wajib memelihara kehormatan.⁷

Kewajiban tersebut harus dipahami dan masing-masing pasangan berupaya untuk memenuhinya, karena bilamana salah satu di antara pasangan yang melalaikan kewajiban dapat menimbulkan persoalan apabila pasangan tidak menerimanya dengan baik. Membangun keutuhan keluarga muslim, maka seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya untuk memberikan pendidikan yang baik dan penghidupan yang layak. Begitupula seorang ibu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan mendukung Ayah. Sementara anggota keluarga lainnya juga memiliki tanggung jawab dalam aspek-aspek tertentu, sehingga mereka semua memiliki peran menurut tanggung jawab mereka masing-masing. Kuat atau lemahnya persaudaraan keluarga bisa ditentukan oleh kepatuhan dalam menunaikan tanggung jawab dan peran tersebut, sehingga ketika seluruh anggota keluarga mengembang tanggung jawab mereka dengan cara yang benar, maka persaudaraan keluarga pun akan baik.

Hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang bersifat bukan kebendaan antara lain, 1) Hak mendapatkan kesenangan dari pasangannya, 2) pergaulan yang baik, 3) haram menikahi keluarga pasangan, 4) saling mewarisi, 5) berdandan, 6) saling menghormati, dan 7) hubungan nasab dengan anak-anak.⁸ Pemenuhan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan merupakan hal utama

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), h. 132

⁸ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika* ., h. 127

dalam membina rumah tangga, karena kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan lebih diutamakan dibandingkan dengan harta benda atau kekayaan.

Banyak pasangan yang bahagia dan berhasil mempertahankan kebersamaan karena kasih sayang di antara mereka walaupun dari segi materi hanya secukupnya. Namun sebaliknya tidak sedikit pasangan suami istri tidak berhasil membina dan mempertahankan keutuhan keluarganya walaupun dari segi materi mereka serba berkecukupan dan berlebih. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, terlebih lagi jika pengetahuan ilmu agama juga kurang mendalam sehingga dapat melakukan tindakan di luar norma dan tata aturan syariat dalam berumah tangga. Pemahaman yang keliru dapat menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan yang pada gilirannya menjadikan pasangannya tidak menerima dengan baik, sehingga memicu terjadinya perkecokan dalam rumah tangga akhirnya dapat berujung kepada perceraian.

Saat-saat dalam kehidupan berumah tangga ketika tak mungkin baginya mempertahankan dan melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya atau sebaliknya, nasehat yang baik dan perundingan yang bijaksana tidak berfungsi. Di saat yang demikian ketika perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara ma'ruf daripada terseret kepada pertikaian yang berkepanjangan dan tak menentu membuat rumah tangga bagaikan neraka.⁹

⁹Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 151

Menjaga hubungan antara suami istri dalam rumah tangga Islam dituntut agar senantiasa saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Namun kenyataan kadang suami istri lupa menerapkan petunjuk Allah dalam berumah tangga, sehingga tergelincir dalam lembah pertengkaran yang hebat.¹⁰ Pertengkaran yang berujung kepada perceraian merupakan hal yang sepatutnya dihindari dalam keluarga Islam. Karena perceraian pada dasarnya hanya diizinkan oleh syariat ketika memang betul-betul keluarga itu mustahil untuk dipertahankan.

Syariat Islam lebih mengedepankan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Namun jika beberapa alasan tujuan ini gagal maka tak perlu lagi memperpanjang harapan hampa. Islam sangat menganjurkan perdamaian di antara kedua pasangan suami istri daripada memutuskan mereka, akan tetapi ketika hubungan pasangan suami istri tak mungkin diteruskan, maka Islam pun tidak membelenggu, yang dapat mengakibatkan keadaan menjadi sengsara dan menyakitkan, maka dibenarkanlah perceraian walaupun perceraian itu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Dan lagi perceraian itu mempunyai dampak yang negatif terhadap bekas suami-istri dan anak-anak.¹¹

Perceraian merupakan hal yang sangat dihindari dalam rumah tangga, karena dengan perceraian beberapa pihak menjadi korban, termasuk diantaranya adalah anak yang dilahirkan dari rumah tangga yang bercerai. Demikian halnya

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 27

¹¹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Tokoh Gunung Agung, 2011), h. 17

istri maupun suami yang bercerai. Namun tak dapat disangkal bahwa dari sekian banyak pasangan suami istri yang telah melakukan janji setia untuk membina rumah tangga bahagia, tidak sedikit diantaranya harus berakhir dengan perceraian. Latar belakang perceraian sangat beragam mulai dari lemahnya tingkat pemahaman tentang kehidupan berkeluarga sampai kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai penyebab yang lain.

Pasangan suami istri yang bercerai di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun sehingga membuat pemerintah mengambil kepedulian agar upaya pencegahan perceraian dapat berjalan efektif sehingga angka perceraian dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga Islam akan berkurang. Keprihatinan pemerintah dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan dasar untuk membuat aturan pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang selanjutnya disebut bimbingan perkawinan (bimwin) bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun terkadang di tengah perjalanan kandas dan berujung pada perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Sertifikat Calon Pengantin yang diperoleh melalui program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjernihkan akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis bimbingan perkawinan Calon Pengantin.¹²

Kaitannya dengan bimbingan perkawinan calon pengantin yang diterapkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan tuntutan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai khususnya pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi awal di KUA Maritengngae pada tahun 2018 s.d 2019 tercatat sebanyak 874 peristiwa pernikahan.

Berdasarkan realisasinya piagam yang diperoleh dari bimbingan perkawinan (Bimwin) calon pengantin yang merupakan program dari Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Kementerian Agama RI. Dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Praktik Bimwin ini sangat beragam dan bervariasi baik dari segi teknik dan metode pelaksanaan maupun waktu pelaksanaan.

Melihat kondisi tersebut maka yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Maritengngae untuk mengkaji lebih

¹²Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Bab. I

dalam mengenai Efektifitas Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian tesis ini penulis membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai syarat memperoleh sertifikat calon pengantin di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap.
2. Konsep rumah tangga sakinah pada pelaksanaan bimbingan dan perkawinan (Bimwin) di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap.
3. Efektifitas bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Fokus Penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat dalam bentuk tabel matriks berikut:

Tabel 1

Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai syarat memperoleh sertifikat calon pengantin di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.	Proses pelaksanaan bimbingan dan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin di di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.
2	Konsep rumah tangga sakinah pada pelaksanaan bimbingan dan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.	Konsep rumah tangga sakinah dalam bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

3	Efektifitas bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin.
---	---	---

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus dan untuk membatasi lingkup kajian tesis ini, perlu dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai syarat memperoleh sertifikat calon pengantin di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana konsep rumah tangga sakinah pada pelaksanaan bimbingan dan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana efektifitas bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai syarat memperoleh sertifikat calon pengantin di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

- b. Untuk mengetahui konsep rumah tangga sakinah pada pelaksanaan bimbingan dan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.
- c. Untuk mengetahui efektifitas bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Pengembangan di bidang ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam memantapkan menuju dan membangun rumah tangga yang sakinah khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi para muballigh, dai-dai, tenaga penyuluh Islam dalam memberikan pendidikan dan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam penanganan masalah dalam perkawinan dan perceraian dalam keluarga di masa yang akan datang.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula definisi operasional dan ruang lingkup penelitian yang merupakan maksud atau arti dari judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah dicapai. Dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang memuat uraian atau pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan tesis. Maka pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dijawab. Ini melalui buku, surat kabar dan karangan-karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun uraian yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir atau teori untuk merumuskan penelitian ini yaitu, teori efektifitas, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), dan serta konsep tentang Keluarga Sakinah.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data

yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer, maupun data sekunder. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian terkait efektifitas bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima; Adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis ini yang didalamnya dikemukakan beberapa poin-poin kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada dalam tesis ini serta implikasi peneliti.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

F. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan maka ditemukan beberapa tesis yang hampir semakna dengan tesis yang penulis bahas, yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian Anisa Rahmawati, yang berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum berjalan sesuai aturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman ini belum efektif. Hal itu dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya, materi bimbingan yang mudah dipahami, narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga, dan tidak melulu penyampaian materi.¹³

¹³Anisa Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”. Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 8

Hasil penelitian Mukhlas Hanafi, tahun 2017 yang berjudul: “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”, Jurnal Dakwah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtengen.¹⁴

Trisnayanti, tahun 2018, yang berjudul: “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang”, Tesis. Hasil dari penelitian ini adalah dalam jaringan komunikasi struktural Penyuluh agama Islam fungsional di lain sisi memiliki peran yang lebih lengkap yaitu, edukasi, konsultasi, mediasi, fasilitasi, dan advokasi bila dibandingkan dengan lembaga struktural yang lain. tidak semua pola dan strategi efektif membangun komunikasi dua arah tergantung pada kemampuan penyuluh dalam melakukan upaya pendekatan secara interpersonal dengan pasangan berkonflik. Tesis ini menggunakan teori manajemen komunikasi Michael Kaye

¹⁴Mukhlas Hanafi, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”, Jurnal Dakwah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 11

dimana komunikator diibaratkan seperti sebuah boneka matryoshka yang terdiri dari 4 bagian yakni; *Self, Interpersonal, system, competence*.¹⁵

Muchlisin, tahun 2017 dengan judul, “Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)”. Tesis Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Fokus penelitian lebih ditekankan pada mendeskripsikan dan menganalisa tentang bagaimana kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan Konseling Keluarga bermasalah serta yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan.¹⁶

Penelitian di atas pada dasarnya mempunyai persamaan yaitu lebih mendeskripsikan manfaat bimbingan pranikah atau biasa disebut kursus calon pengantin dan kemudian diganti menjadi bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian yang telah diuraikan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menekankan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi yang efektif pada pasangan pengantin sehingga dalam proses perjalanan rumah tangga dapat membangun keluarga sakinah.

2. Referensi yang relevan

Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian merupakan cara yang tepat untuk dilakukan sejak dini untuk menggali lebih banyak pengetahuan ilmiah. Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis

¹⁵Trisnayanti, “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang”, Tesis. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. viii

¹⁶Muchlisin, “Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kecamatan Purwodadi)”, Tesis, (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2017), h. xvi

lakukan maka ditemukan beberapa referensi yang relevan yang penulis bahas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Zulfa Zidniyah Fitri, 2010. Judul *Peranan BP4 Kemayoran Jakarta Pusat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*. Persoalan ini sama dengan yang akan peneliti tuliskan tetapi berbeda dalam lembaga yang mengatasi konflik rumah tangga tersebut.
- 2) Ahmad Zaki, 2011. Judul *Peran BP4 dan Tim Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Bekasi Barat dan PA Bekasi)*. Penelitian ini mengemukakan bahwa peran BP4 belum maksimal karena masih tingginya angka perceraian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian dilakukan untuk mengathui peran BP4 di Bekasi.
- 3) Bayu Noorzaman, 2009. Tentang *Peranan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Pancoran Mas Depok*. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peneliti lebih menekankan kepada upaya mewujudkan perkawinan yang sukses dengan menguraikan indikator sebagai alat ukurnya.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Efektifitas

1) Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai, yang mempunyai pengaruh

serta membawa hasil guna mencapai suatu keberhasilan dalam suatu kegiatan.¹⁷ Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana prasarana dalam sejumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya, untuk menghasilkan sebuah pekerjaan tepat pada waktunya¹⁸ Menurut para ahli, efektivitas mempunyai beberapa pengertian, diantaranya menurut Stephen P. Robbins mendefinisikan efektivitas itu sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, suatu efektivitas dapat dilihat dari tingkat pencapaian organisasi dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹⁹

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Amitai Etzioni dalam Musfialdy yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran.²⁰ Berdasarkan

¹⁷Indrawijaya dan Adam Ibrahim, *Konsep Prilaku dan Budaya Organisasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 23

¹⁸Abdurahmat, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 12

¹⁹Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. ke-3 h. 129

²⁰Musfialdy, *Organisasi dan Komunikasi Organisasi*, Jurnal (Riau: UIN Syarif Kasim, 2016), h. 11.

pendapat di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Pendapat mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Efektivitas merupakan hubungan antara *outcomes*, *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.²¹

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Sehubungan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, namun jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

²¹Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), h. 92.

Richard M. Steers dalam Kharisma mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.
- b) Integrasi. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.²²

Richard M. Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan konsep yang saling berhubungan yaitu:

- 1) Paham mengenai optimalisasi tujuan, efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai;
- 2) Perspektif sistematika, tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi;

²²Dipta Kharisma, *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan*, Jurnal (Semarang: Univeristas Diponegoro, 2016), h.7.

- 3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi, tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi.²³

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan (BINWIM)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁴ Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Terbina dan terciptanya suatu

²³Steers, M. Richard, *Efektivitas Organisasi Kaidah Tingkah Laku*. Terj. Magdalena Jamin, (Jakarta: Ghalia, 2015), h.7.

²⁴Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/> diakses tanggal 1 Februari 2021.

rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud.²⁵

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah. mawaddah dan rahmah*.

Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna Suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin.²⁶

Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.181

²⁶Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016), h. vi

Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kahidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya.²⁷ Seluruh ide tersebut telah tergambar secara *integrative* (utuh) dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam juga menawarkan konsep akidah yang wajib untuk di imani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang mendorongnya pada perilaku normative yang mengacu pada syariat Islam.

Undang-Undang Dasar 1974 No. I tentang undang-undang perkawinan merumuskan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam “Ensiklopedi Wanita Muslimah” perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera.”²⁸

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi. bimbingan perkawinan adalah upaya pembimbingan dalam

²⁷Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2015), h.34

²⁸Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1423 H), h.97

memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang bersumber dari Al Qur'an dan Al- Sunnah.

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan yaitu:

1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Menurut M.Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.²⁹

Membangun keluarga sakinah tentu didahului dengan pernikahan/perkawinan. Perkawinan adalah impian dan harapan setiap insan, karena dengan adanya perkawinan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kesakinahan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

Setiap pasangan suami istri yang telah memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, tentu bermaksud membentuk keluarga sakinah, sejahtera lahir dan batin. Tujuan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

²⁹M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* (Jakarta: Lentera, 2016), h. 141

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dari keluarga seperti ini kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai, adil, dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.³⁰ Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kesakinahn suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kesakinahn terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, Suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu memsakinahkan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kesakinahn suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³¹

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut

³⁰Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2018), h. 19.

³¹Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 2018), h. vii.

bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan. Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.³²

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Hal itu merupakan proses perjalanan yang sering menemukan suka dan duka. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di tengah masyarakat sekitar kita, dan dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motivasi bagi setiap keluarga untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.³³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana dalam QS. Ar Rum: 30/21.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 120

³³Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan: Bahagia, 2015), h. 75

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³⁴

Nabi memberikan kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ³⁵

Artinya:

" Di ceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka menikahlah dengan wanita karena agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberkahan.³⁶

Empat kriteria di atas kedua pasangan akan dengan mudah mewujudkan keluarga sakinah yang diidam-idamkan, sebab faktor-faktor pendukungnya cukup memadai. Faktor agamalah yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

³⁴Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2013), h. 406

³⁵CD. Maktabah as-Syāmilah, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, No hadis 2661, h. 388

³⁶CD. Maktabah as-Syāmilah, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, No hadis 2661, h. 388

Membentuk keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk membentuknya, diperlukan suatu strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan, khususnya dari suami. Keluarga yang baik dan sah merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap orang. Walaupun demikian, pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga tidak saja diartikan sebagai keharusan akan tetapi suatu usaha untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup.³⁷

Konsep keluarga sakinah yang Islami, biasanya disebut dengan istilah keluarga sakinah. Menurut M.Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.³⁸

Membangun keluarga berencana tentu didahului dengan perkawinan. Perkawinan adalah impian dan harapan setiap insan, karena dengan adanya perkawinan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

Setiap pasangan suami istri yang telah memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, tentu bermaksud membentuk keluarga bahagia, sejahtera lahir dan

³⁷Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis, 2014), h.6

³⁸M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), h. 141

batin. Tujuan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dari keluarga seperti ini kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai, adil, dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri, dan naluri seksual yang oleh tiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya atau membutuhkan pasangan yang berbeda jenis untuk menyempurnakannya. Adapun jalan yang diatur oleh Allah untuk menyatukan dua jenis tersebut adalah perkawinan.³⁹

Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya (suami dan istri) mendapatkan ketenangan dari tiap-tiap pasangannya. Suatu perkawinan yang dijalankan suami istri dan anak yang menjadi bagian dari keduanya tak mudah embalik kedua tangan, banyak rintangan yang menghambat dan perlu diselesaikan agar tidak terjadi pertengkaran, perselingkuhan atau bahkan perceraian, sehingga dapat menggapai tujuan yang didambakan.

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lenetera Hati, 2014), h. 35

bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula dalam al-Qur'an Surat aR-Rum ayat 21, bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Term keluarga sakinah adalah *nomenklatur* yang akrab didengar oleh umat Islam Indonesia untuk menggambarkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, istilah itu merupakan gabungan antara bahasa Indonesia dan serapan bahasa Arab. Kata keluarga dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *usrah*, yang berarti ikatan, sedangkan sakinah asli bersumber dari bahasa Arab berarti ketenangan dan ketentraman, atau anonim dari goncangan, sehingga keluarga sakinah berarti pertalian antar individu dalam rangka menggapai ketentraman dan kebahagiaan.

Keluarga sakinah dapat dicirikan dengan sehat jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar) serta hubungan yang sakinah diantara anggota keluarga (suami, istri, dan anak).⁴⁰ Bukan suatu ukuran keluarga sakinah itu keluarga yang kaya dan keluarga yang miskin tidak sakinah, akan tetapi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal, semua anggota keluarga merasa terliputi rasa kasih sayang diantara mereka dan menjadikan rumah sebagai tempat sentral yang nyaman saat kembali setelah beraktivitas di luar.⁴¹

Anak yang sangat merindukan pulang setelah bermain untuk bertemu ibu dan bapaknya, suami yang selalu mendapatkan senyuman dari istrinya saat pulang

⁴⁰Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2015), h. 48

⁴¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.65

bekerja, dan istri sabar menanti dan membimbing anaknya. Namun, hal tersebut sangatlah sulit apabila tidak memiliki formula yang tepat untuk meramunya.

Salah satu formula yang tepat untuk menciptakan keluarga sakinah adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, karena hak dan kewajiban merupakan sebab akibat setelah akad perkawinan dilaksanakan.⁴² Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dengan keseimbangan relasi antara suami dan istri, yakni hubungan kesetaraan yang dibangun berdasarkan saling pengertian, saling memberi, dan saling percaya. Kesetaraan dalam hal ini berarti proposional dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen,

⁴²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 157

komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.⁴³

Perkawinan merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah swt, yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Setiap pasangan suami istri yang telah memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga, tentu bermaksud membentuk keluarga sakinah, sejahtera lahir dan batin. Keluarga sakinah, *mawaddah* dan *warahmah* bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian.⁴⁴

Keluarga sakinah bukan berdiri di ruang hampa, tidak berada di awang-awang. Keluarga sakinah berdiri di atas pondasi keimanan kepada Allah. Sebagai bangsa yang religius kita semua percaya bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Keluarga sakinah bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian.

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Hal itu merupakan proses perjalanan yang sering menemukan suka dan duka. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di tengah masyarakat sekitar kita, dan dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motivasi bagi setiap keluarga untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah. Antara suami dan istri dalam

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 120

⁴⁴Ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an" dalam Jurnal Hukum Pemikiran Islam - *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 - Juni 2015.

membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.⁴⁵

Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴⁶ Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak Isteri.

Dalam konteks hubungan suami isteri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami isteri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah: 2/228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁷

⁴⁵Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan: Bahagia, 2016), h. 75

⁴⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 155.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 36

Para istri memiliki hak dan kewajiban seperti halnya para suami memiliki hak atas istri-istrinya menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada istri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga dan urusan perceraian. Dan Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatupun yang dapat mengalahkan-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

Pembentukan keluarga sakinah untuk menjamin kesejahteraannya diperlukan fasilitas yang bersumber pada nafkah. Aktifitas mencari nafkah pada umumnya bergantung pada laki-laki. Sehingga keluarga sakinah hendaknya mengacu pada konsep saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Konsep tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencari nafkah tidak lagi mutlak merupakan kewajiban suami, tetapi dapat dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Untuk kekeluargaan perlu adanya pembentukan struktur keluarga dalam upaya menguatkan kontekstualisasi masyarakat sosial dan berdomisili keluarga masyarakat. Dengan kemauan rasa memiliki keluarga sakinah merupakan suatu dambaan dan impian bagi orang yang berkeluarga. Keluarga sakinah memiliki peranan besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya menjalankan nilai-nilai kedamaian, dan kasih sayang kebahagiaan semata. Oleh sebab itu, secara sosiologis pengertian dalam keluarga sakinah dapat ditemukan dalam berbagai umat beragama.

Keluarga sakinah tersebut, dapat memanasifestasikan rasa damai tidak terjadi kecemburuan sosial dalam keluarga, misalnya suami istri bisa saling menjaga dan saling menghormati apabila terjadi beda keyakinan, orang tua berhak

mendidik anak yang berperilaku yang dan juga orang tua berkewajiban member kebebasan dalam memelih suatu keyakinan adalah hak anak.

Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi pasangan. Mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai, saling mendustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, saling meninggalkan.

Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ar-Rum: 30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁸

Kata *sakinah*, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 406

mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.⁴⁹ Adanya *sakinah*/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Term *sakinah*, al-Qur’an menyebut dua kata lain dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Qur’an diterjemahkan dengan “rasa kasih dan sayang”. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi’il-yawaddu*, *waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi’il-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.⁵⁰

Quraish Shihab, yang menafsirkan *mawaddah* dengan “menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawwadah*. *Mawaddah* mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja

⁴⁹ Shihab, Quraish, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011. h. 4

⁵⁰ Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an” dalam Jurnal Hukum Pemikiran Isam -*Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015).

rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.⁵¹

Ayat tersebut diawali dan diakhiri dengan penyebutan “ayat-ayat” Allah. Hal ini menunjukkan bahwa berkeluarga bukan semata-mata memadu kasih, menyatukan dua insan dan dua keluarga yang berbeda, melainkan sebuah komitmen kuat untuk setia dalam ikatan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha dan sekaligus sebagai manifestasi kemahakuasaan Allah dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah (samara)*. Jadi, keluarga “samara” akan terwujud jika ayat Allah dan ayat cinta dapat dipadukan dalam hidup berumah tangga.

Keluarga sakinah bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, bukan berarti bebas dari persoalan. Namun, dalam keluarga sakinah berbagai persoalan mudah diselesaikan. Suami dan istri bergandengan tangan saling mengurai persoalan. Mereka bersedia duduk berdua, berbincang berdua, mengurai berbagai keruwetan hidup berumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang mereka berdua bersedia menyelesaikannya. Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan perbaikan. Manakala terjadi perkecokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut.

⁵¹ Quraish Shihab , *Keluarga Sakinah...*, h. 5

2. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah:⁵²

1) Melaksanakan Asas Musyawarah.

Kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syura: 42/38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.⁵³

Pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami. istri karena bisa saja cekcok tidak terjadi bila salah satu pasangan menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya menerimanya tanpa diskusi

⁵²Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2014), h. 10

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 439

atau tanpa satu kata yang menampakkan keberatannya. Pernikahan semacam ini memang dapat memenuhi kebutuhan jasmani termasuk biologis kedua pasangan tetapi, pada hakikatnya, bukan pernikahan semacam ini yang dapat dinamai sukses dan mengantar kepada kebahagiaan lahir dan batin.

Pernikahan yang melahirkan *mawaddah* dan rahmat adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat mitranya. Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu. Pernikahan meraih sukses bila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah *take and give*, kaki harus silih berganti ke depan, dan bahwa hidup berumah tangga walaupun disertai dengan aneka masalah dan kesulitan jauh lebih baik daripada hidup sendirisendiri. Aneka keinginan atau problema yang dihadapi, harus diselesaikan dengan musyawarah atas dasar kesetaraan kedua belah pihak.

Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam situasi ketika seseorang terasa lebih unggul daripada yang lain. Musyawarah tidak diperlukan oleh mereka yang telah sepakat karena apalagi yang perlu dimusyawarahkan bila semua telah disepakati. Kalau demikian, perintah agama agar dalam kehidupan rumah tangga suami istri bermusyawarah, menunjukkan bahwa agama mengakui adanya perbedaan tetapi dalam kesetaraan. Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi. Ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan itu,

bukan saja pada alat reproduksinya, tetapi juga struktur fisik dan cara berpikirnya.⁵⁴

Pada saat bermusyawarah atau berkomunikasi, banyak sekali tuntunan dan tata cara yang diajarkan agama, mulai dari sikap batin dan kesediaan memberi maaf, kelembahlembutan dan kehalusan katakata, sampai kepada ketekunan mendengar mitra musyawarah/diskusi. Masing-masing juga harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta memiliki keterampilan mengungkapkannya, di samping mampu pula mendengar secara aktif pandangan mitranya, sehingga tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Dalam hal musyawarah tidak mempertemukan pandangan, salah seorang harus mampu menyatakan bahwa, "Boleh jadi engkau yang benar". Kalimat ini tidak kurang mesranya dari kalimat, "Aku cinta atau aku bangga padamu". Kalimat itulah yang otomatis lagi penuh kesadaran akan tercetus selama *mawaddah* dan rahmat menghiasi jiwa mereka.⁵⁵

2) Adanya Saling Pengertian.

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu

⁵⁴Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 150-151.

⁵⁵Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 153

setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.⁵⁶

Sebuah keluarga akan mengalami banyak masalah bila suami atau istri terlalu egois untuk memberikan perhatian pada pasangannya. Jelas, lingkup perhatian di sini bukan hanya dari segi materi dan kebutuhan hidup sehari-hari, di dalamnya tercakup pula perhatian secara kejiwaan baik berupa ungkapan kasih sayang, pujian yang tulus, ataupun saling membantu menyelesaikan suatu pekerjaan.

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

3) Memupuk Rasa Cinta.

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih

⁵⁶Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2014), h. 31

mengasihi, hormat-menghormati serta saling hormai-menghormai dengan penuh keterbukaan.

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.⁵⁷

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ar-Rum: 30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁸

Ayat tersebut diawali dan diakhiri dengan penyebutan “ayat-ayat” Allah. Hal ini menunjukkan bahwa berkeluarga bukan semata-mata memadu kasih, menyatukan dua insan dan dua keluarga yang berbeda, melainkan sebuah komitmen kuat untuk setia dalam ikatan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha dan sekaligus sebagai manifestasi kemahakuasaan Allah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah (samara). Jadi, keluarga “samara” akan

⁵⁷Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia...*, h. 16

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 406

terwujud jika ayat Allah dan ayat cinta dapat dipadukan dalam hidup berumah tangga.

4) Membangun komunikasi yang harmonis

Akibat komunikasi yang tidak baik diantara kedua pasangan didalam rumah tangga, maka banyak keluarga yang mengalami kehancuran karena masing-masing individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas. Sebagian mengikuti gaya hidup masyarakat barat yang dianggapnya lebih maju, canggih dan modern.

Komunikasi yang tidak sampai justru akan menimbulkan masalah yang besar, tatkala pesan tersebut juga disalah artikan bagi penerimanya, maka dari situlah akan timbul masalah yang berujung pada perceraian. Dan sudah jelas bahwa perceraian itu mengandung resiko yang sangat besar. Bukan hanya kehidupan dirinya yang bakalan rusak, melainkan dunia anak menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Ditengah kebutuhan anak yang meninggi akan belaian kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka tatkala perceraian terjadi, anak tidak lagi merasakan kasih sayang dari kedua orangtuanya yang berkelanjutan.⁵⁹

Setiap masyarakat atau etnis memiliki nilai-nilai yang menuntun para warganya dalam berperilaku, termasuk dalam berkomunikasi dengan sesama manusia. Untuk menjacapai hal tersebut maka dalam berkomunikasi hendaknya setiap indivdu senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Pada etnis Bugis nilai *pangngadereng* dan *siri'* menjadi dasar perilaku yang

⁵⁹Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 50

melahirkan prinsip dan strategi dalam berkomunikasi. Strategi yang dimaksud adalah *sipakalebbi*, *sipakainge'*, *manini*, *assitinajang*, *nyameng kininawa* dan *pattemmu ataw*.⁶⁰

“Rumahku Surgaku” pun bukan berarti sebuah rumah yang hanya berisi kebahagiaan dan kesenangan tanpa masalah dan rasa sedih, namun mereka yang mampu menghiasi rumahnya dengan sikap sabar dan syukur. Setiap orang pasti mendambakan rumah tangga bahagia, yang mampu mewujudkan ”*baitii jannatii* (Rumahku Surgaku)”. Namun demikian, untuk mewujudkan ”Rumahku Surgaku” tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentu harus ada usaha yang menyertai harapan tersebut.

3. Dinamika Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah ketentraman batin (*sakinah*) yang diperoleh melalui pergaulan suami-istri yang didasarkan pada *mawaddah* (cinta-kasih yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai) dan *rahmah* (cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai). Jadi ketentraman batin dalam keluarga mensyaratkan suami dan istri juga orangtua dan anak kelak sama-sama memiliki dan memelihara cinta-kasih membuat diri sendiri bahagia sekaligus membahagiakan lainnya.

Empat pilar perkawinan, yaitu:

- a. Suami dan isteri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan (*zawaj*). Pergaulan dalam perkawinan disebut sebagai *zawaj* (berpasangan). Suami-istri itu laksana sepasang sayap yang bisa

⁶⁰Ahmad Sultra Rustan, *Pola Komunikasi Orang Bugis: Kompromi Antara Islam dan Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 242

membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan. Keduanya penting, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (Qs. al-Baqarah/ 2:187),

- b. Suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh (*Mitsaqan Ghalizhan*). Suami-istri sama-sama menghayati perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (Qs. an-Nisa/ 4:21) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Keduanya diwajibkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat, sementara yang lainnya melemahkannya,
- c. Suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat (*Mu'asyaroh bil-Ma'ruf*). Ikatan perkawinan harus dipelihara dengan cara saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat (Qs. an-Nisa/ 4: 19). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun istri pada suami. Kata *mu'syaroh bil ma'ruf* adalah bentuk kata kesalingan sehingga perilaku yang bermartabat harus bersifat timbal balik, yakni suami kepada istri dan istri kepada suami.
- d. Suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui *Musyawahah*. Pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi persoalan harus diselesaikan bersama (Qs. al-Baqarah/ 2:23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan,

menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya bisa saling ridlo satu sama lain.

4. Kebutuhan Keluarga

Memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternatif untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan demikian, kedua calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.

1. Kemampuan menentukan prioritas
 - a. Menetapkan kebutuhan prioritas kebutuhan fisik dan non fisik keluarga
 - b. Pilihan prioritas dalam mencari solusi atas pemenuhan kebutuhan keluarga
2. Kemampuan dalam melakukan refleksi diri dan pasangan
 - a. Mengidentifikasi dan mengenali potensi diri dan pasangan
 - b. Mengidentifikasi dan mengenali sumber daya yang dimiliki diri dan pasangan
3. Kemampuan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama
 - a. Menyusun kemungkinan kendala dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
 - b. Menyusun alternative pilihan untuk mencari solusi dari kendala dalam pemenuhan kebutuhan keluarga

4. Kemampuan mengelola keuangan keluarga
 - a. Menyusun tujuan keuangan keluarga
 - b. Menyusun garis waktu keuangan keluarga

5. Kesehatan Keluarga

Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki karena organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi sebagaimana telah dibahas. Secara sosial, relasi yang timpang di mana laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan seringkali menimbulkan beban reproduksi perempuan menjadi berlipat.

Mengubah cara pandang dari sebagai sesuatu yang kotor menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit (*adza*), sehingga mesti ditolong. Perlunya memberi kesempatan istirahat untuk mengatasi rasa sakitnya (*fa'tazilun nisa'a fil-mahidl*). Melarang hubungan seksual dengan istri selama menstruasi, dan membolehkan hubungan seksual setelah selesai menstruasi tapi tetap dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh Allah (dengan cara yang

bermartabat: misalnya dengan kerelaan, sopan, dan tidak melalui anus), 5) menjaga kebersihan jasmani dan rohani,

Hubungan seksual suami-istri, suami dan istri ibarat pakaian bagi pasangannya, yang berarti hubungan seksual mesti sama-sama berfungsi bagi keduanya sebagaimana pakaian, yaitu saling melindungi dari kuman, rasa dingin, dan hal buruk lainnya, dan memperindah. Istri ibarat ladang bagi suami yang berarti sesuatu yang sangat berharga, mesti dijaga dari segala gangguan dengan baik, dirawat dengan penuh kasih, agar bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Bolehnya berhubungan seksual ketika malam hari bulan Ramadhan, dan larangan berhubungan seksual saat i'tikaf di masjid. Perintah cara-cara baik dalam berhubungan seksual, dan peringatan adanya kaitan antara perilaku seksual dengan suami atau istri dengan ketaqwaan pada Allah dan kelak hal ini akan dipertanggungjawabkan ketika bertemu dengan-Nya.

Hamil dan melahirkan: 1) perintah untuk berbakti pada orangtua terutama ibu, 2) cara pandang simpatik bawah hamil dan melahirkan menimbulkan kepayahan (*kurhan*) dan keadaan lemah yang berlipat (*wahnin* 'ala *wahnin*) dalam kurun waktu 30 bulan termasuk menyusui bayi, 3) berbakti pada orangtua terutama ibu adalah cara bersyukur kepada Allah,

Pemberian ASI: 1) Saran disempurnakan hingga dua tahun, 2) ayah wajib memenuhi kebutuhan ibu bayi selama pemberian ASI, 3) larangan membebani ayah, ibu, maupun anak melebihi kemampuannya, 4) larangan demi anak, ayah, dan ibu masing-masing menyengsarakan pihak lainnya, 5) anak bisa disapih sebelum dua tahun atas kerelaan dan kesepakatan ayah dan ibunya,

6)bolehnya ayah-ibu bisa mewakilkan pemberian ASI pada perempuan lain dengan bayaran tertentu, 7) peringatan bahwa sikap ayah dan ibu dalam masa pemberian ASI ini terkait langsung dengan kualitas ketaqwaan mereka,

6. Membangun Generasi Yang Berkualitas

Ciri umum anak yang berkualitas dalam aspek nilai agama dan moral adalah terbangunnya karakter muslim sebagai rahmat bagi semesta yang sadar akan keberadaan Allah (saleh/salehah personal), dan karenanya terdorong untuk berbuat baik bagi lingkungannya (saleh sosial). Adapun ciri saleh personal adalah memenuhi kewajiban agama, dan saleh sosial dicirikan sebagai berikut:

- a. Memiliki sikap moderat, tengah-tengah, dan tidak ekstrem (*at-tawâsuth*), menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan (*at-tawâzun*), berani menegakkan kebenaran dan keadilan (*i'tidâl*), toleran dan empati atau menghargai dan menghormati perbedaan (*at-tasâmuh*).
- b. Menjaga tiga jenis persaudaran dengan baik, yaitu dengan sesama muslim (*ukhuwah islâmiyah*), dengan sesama bangsa Indonesia (*ukhuwah wathaniyah*), dan dengan sesama umat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, bangsa dan perbedaan lain (*ukhuwah basyariyah*), mengenal dan membiasakan karakter Islami (sifat-sifat Nabi), yang meliputi *shidqîq* (jujur), *amânah* (bisa dipercaya), *tablîgh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas).

Ciri Generasi Berkualitas (Saleh/Salehah) (Sampai anak berusia 6 tahun):

1. Aspek Agama dan Moral:

a. Mengetahui dan membiasakan nilai-nilai Islam yang penting, meliputi:

- 1) Rukun Iman,
- 2) Rukun Islam,
- 3) Islam Rahmatan Lil ‘Alamin:
 - a) *At-Tawâsuth*: sikap moderat, tengah- tengah, dan tidak ekstrem.
 - b) *At-Tawâzun*: sikap menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.
 - c) *I’tidâl*: sikap berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
 - d) *At-Tasâmuh*: sikap toleran, empati, menghormati, dan menghargai perbedaan.
 - e) *Amar ma ‘rûf nahyi munkar*, yaitu kepekaan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain, serta mencegah perbuatan yang tidak baik.
- 4) Identitas muslim:
 - a) *Ukhuwah Islâmiyah*: sikap sayang/persaudaraan dengan sesama muslim
 - b) *Ukhuwah Wathaniah*: sikap sayang/persaudaraan dengan sesama bangsa.
 - c) *Ukhuwah Basyariyah*: sikap sayang/persaudaraan dengan sesama manusia (tanpa membedakan suku, agama, ras, bangsa, dan perbedaan lain).

- b. Mengetahui dan membiasakan karakter Islami (sifat-sifat Nabi): *fathanah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan kebenaran).
 - c. Mengetahui dan memahami *'ubudiyah* (ibadah) dan pengetahuan tentang *Asmaul Husna* (gelar/nama-nama Allah yang baik), doa-doa pendek, sejarah Islam: kisah para nabi, kisah para wali, hukum Islam sederhana: Haram-Halal, Fardu-Sunat, serta nilai keluarga dan norma masyarakat.
2. Fisik:
- a. Gerak kasar dan halus: aktif/lincah, memiliki kemampuan gerak (koordinasi, kelenturan, keseimbangan) yang baik, mampu mengikuti gerak tari dan senam sederhana, mampu menggunakan alat tulis untuk menggambar dan meniru bentuk, mampu menggunakan alat makan dengan benar, dan mampu mengontrol gerakan tangan untuk menjemput, mengepal, mengelus, menggantung, menempel, dll.
 - b. Sehat: berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan sesuai standar usia, kulit dan rambut bersih, mata bersih bersinar, mulut tidak bau, jarang sakit.
3. Kognitif: rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif), memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah, kreatif, berpikir logis: memahami konsep ukuran (besar-kecil, sedikit-banyak, tinggi-rendah), mengenal sebab akibat, mampu mengelompokkan benda, mengurutkan, mengenal pola, mampu berpikir simbolik: mengenal dan menyebutkan lambang bilangan 1-10, mengenal konsep jumlah 1-10, serta mengenal huruf.

4. Bahasa: mampu menyimak perkataan orang lain dan memahami perintah/intruksi, memahami cerita, memiliki perbendaharaan kata-kata, berkomunikasi secara lisan, mampu menyusun kalimat sederhana serta mampu menjawab pertanyaan, mampu menyebutkan simbol huruf dan mengenal suara huruf awal dari suatu kata, membaca namanya sendiri, menuliskan namanya sendiri
5. Sosial-Emosional: semangat dan ceria, mampu menyesuaikan diri (beradaptasi), mengenali perasaan dan belajar mengelola emosinya secara wajar, mentaati peraturan baik di rumah maupun di sekolah, bermain dengan teman, mampu berbagi dengan teman, mengetahui perasaan teman dan meresponnya secara wajar, mulai belajar bertanggung jawab atas perilakunya, menghargai hak/pendapat/hasil karya orang lain, mulai belajar kerjasama dengan teman sebaya, menunjukkan ekspresi sesuai dengan situasi yang ada (senang, sedih, antusias, dsb), mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat.
6. Seni: bersenandung dan bernyanyi, belajar memainkan alat musik sederhana, bermain peran/drama sederhana, menggambar berbagai bentuk yang beragam, membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan yang ada di lingkungan sekitar.

Peran dan Tanggungjawab Orang tua yaitu sebagai berikut:

- a) Perawatan, meliputi menjaga kebersihan, kesehatan (gizi, imunisasi, pengobatan yang tepat dan cepat)

- b) Pengasuhan, meliputi memenuhi kebutuhan pangan (makanan/minuman sehat sesuai kebutuhan anak menurut usianya), memenuhi kebutuhan pakaian (bersih, sehat dan layak), memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman dan menyenangkan)
- c) Perlindungan, meliputi menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat, melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.
- d) Pendidikan, meliputi memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif, dan memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat.

Beberapa kesalahan umum dalam pola asuh anak adalah sebagai berikut:

- a) Orang tua terlalu lunak/ tidak tegas: menyogok, mengabaikan dan membiarkan perilaku salah dilakukan oleh anak, memberi aturan yang tidak jelas/ kurang kongkrit,
- b) Pola komunikasi dan interaksi yang negatif: terlalu memerintah, meremehkan, menyepelekan, tidak memberi pujian atas perilaku positif atau hasil karya anak, membandingkan dengan anak lain (saudara atau temannya), memberi cap/julukan/label negatif, terlalu menasehati/menceramahi,
- c) Menggunakan pola kekerasan: marah-marah, membentak, berteriak pada anak, berbicara kasar pada anak, menyakiti emosi/hati anak: menyalahkan, mengkritik, mempermalukan anak (terutama di depan umum), mengancam, menakut-nakuti, melakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul, menjambak, dan kekerasan fisik atau bentuk penganiayaan lain),

- d) Orang tua yang kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak: tidak memberikan perhatian yang cukup pada kegiatan yang terkait anak, tidak peduli terhadap sekolah anak, pendidikannya, teman-temannya, tidak perhatian atau tidak tertarik terhadap aktivitas dan minat anak, kurang memperhatikan kesehatan anak, tidak melibatkan anak ketika membuat rencana keluarga, gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada anak, meninggalkan anak dalam waktu yang lama, tidak memberi kesempatan anak untuk bermain bersama temannya, tidak mengizinkan anak untuk berinteraksi dengan temannya, memisahkan anak dari teman-temannya.

Strategi Menanamkan Kedisiplinan. Contohkan: lakukan terlebih dahulu perilaku disiplin yang ingin ditanamkan. Ingat, anak belajar dari meniru, melihat perilaku/tindakan kita.

Jelas: aturan harus jelas. Katakan secara jelas (kongkrit) perilaku disiplin yang anda harapkan. Usahakan untuk menggunakan kalimat positif. Hindari kalimat negatif dan perintah yang diawali dengan kata “jangan” dan “tidak boleh”! Pastikan anak memahami harapan kita. Berdasar ilmu psikologi, anak sampai dengan usia 7 tahun masih belum dapat memahami kata-kata yang abstrak. Mereka hanya memahami kata-kata yang kongkrit/nyata, jelas, dan yang dapat mereka lihat.

Contoh salah karena menggunakan kalimat negatif sehingga tidak jelas: “Tidak boleh nakal ya sama teman-teman” atau “Tidak boleh rebutan mainan ya”. Kalimat negatif tersebut dapat diganti agar lebih jelas pesannya dengan kalimat positif ini: “Sayang teman ya”, “Mainnya bergantian ya”. Contoh

salah karena menggunakan kata abstrak: “Nonton TV-nya jangan dekat-dekat”. Sebab kata dekat adalah abstrak dan bersifat relatif. Bisa diganti dengan “Nonton TV-nya dari sini ya”, sambil menunjuk secara pasti di mana tempat duduknya dan diberi tanda.

Tegas: disiplin adalah mendidik dengan tegas, bukan dengan kekerasan. Ketika menegakkan suatu aturan, maka bersikaplah tegas. Kata “tidak” Tidak berarti tidak sama sekali. Ketika aturannya masuk akal dan anda yakin bahwa anak mampu melakukannya, maka tidak ada alasan untuk memberinya toleransi. Tegas bukan berarti anda harus bersikap keras. Tegas adalah memberi sanksi yang manusiawi ketika anak melanggar. Pemberian sanksi ini sebaiknya sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi juga perlu diberikan secepatnya. Contoh: ketika anak membuang sampah sembarangan, sanksi yang tepat adalah minta anak mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah.

Menggunakan cara kekerasan adalah menerapkan hukuman, baik secara kata-kata (menyakiti hati) maupun hukuman fisik. Para ahli menyatakan bahwa hukuman mungkin akan bisa membuat anak disiplin, namun dia akan patuh jika hanya ada anda. Ketika tidak ada yang mengawasi, anak akan melanggarnya. Dampak lain, anak justru akan menjadi semakin bandel, kebal atau tidak mempan dengan hukuman yang diberikan.

Konsisten: untuk membentuk perilaku, dibutuhkan pembiasaan. Begitu juga dalam menanamkan kedisiplinan, butuh diterapkan secara berulang-ulang. Jika suatu aturan tidak ditegakkan secara konsisten, maka hasilnya tentu juga tidak akan konsisten.

7. Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian dan

Ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan vs pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Peserta juga diajak untuk mengeksplorasi potensi konflik yang terjadi dan bagaimana mengelola konflik sebagai bagian kehidupan dalam keluarga.

Komponen Hubungan Pernikahan, yaitu Kedekatan Emosi, Gairah, dan Komitmen.

- a. Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah, di antara pasangan suami istri (QS. Ar-Rum, 30:21). Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
- b. Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Demikian pentingnya komponen ini, Al-Qur'an banyak menyebutkannya di dalam berbagai ayat, misalnya QS Al-Baqarah, 2: 187.
- c. Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaaqan ghalizhan*, QS. An-Nisa, 4: 21) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah

tangga. Kedua pihak di harapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.

8. Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.⁶¹

Manfaat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.

⁶¹Departemen Agama RI, *Modul Bimbingan dan Perkawinan* (Jakarta: Bimas Islam Departemen Agama RI, 2018), h. 6

- 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga.
- 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.⁶²

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program bimbingan perkawinan ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program bimbingan calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin menurut keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 379 tahun 2018.

- i. Pelaksana bimbingan pranikah
 - a. Penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah kementerian agama kab/kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan
 - b. imbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantian yang mendaftar di KUA Kecamatan
 - c. imbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin telah memasuki umur 21 tahun.

⁶²Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) h. 7

- ii. Proses bimbingan
 1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran
 2. Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
 3. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan
- iii. Bimbingan mandiri
 - a. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri
 - b. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA
- iv. Sertifikat
 - a) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
 - b) sertifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh penyelenggara
 - c) Bagi peserta bimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan dan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.
- v. Pendanaan
 - a. Biaya bimbingan bersumber dari APBN dan atau PNPB NR.
 - b. Alokasi biaya bimbingan tatap muka bagi calon pengantin maksimal sebesar Rp. 400.000,- perpasangan atau Rp. 200.000,- per orang
 - c. bimbingan mandiri sebesar Rp. 50.000,-
- vi. Monitoring, evaluasi dan supervise


- a. Dirjen Bimas Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan par nikah bagi calon penganti ke lokasi pelaksanaan bimbingan
- b. Kantor wilayah Kemnenterian agama provinsi melakukan supervisi ke kementerian agama Kab/Kota atau KUA setempat yang melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan
- c. tujuan monitoring dan evaluasi untuk melihat keberkhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

H. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan sintesa antar variabel yang diteliti.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan alur kerangka teoritis sebagai berikut:





Gambar: Kerangka Teoritis Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.⁶³ Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁶⁴

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,⁶⁵ dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari,

⁶³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6.

⁶⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 157.

⁶⁵Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

B. Paradigma penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk kondisi obyektif alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna, bukan generalisasi. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang menggunakan latar naturalistic atau alami, dengan tujuan memahami fenomena sosial secara utuh, dengan menggunakan metode – metode kualitatif, dan menyajikannya dalam bentuk kata – kata dan bahasa.

C. Sumber Data

1. Data primer.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer (utama) yang merupakan data yang diperoleh dari informan, yaitu informan ahli dan informan

kunci. Informan ahli yang dimaksud penulis adalah orang yang ahli dalam bimbingan perkawinan baik penyuluh maupun penghulu. Sedangkan informan kunci adalah pasangan pengantin yang sedang mengikuti dan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan yang langsung wawancara dan pengisian angket terkait penelitian tersebut. Penulis menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), yang berintraksi secara sinergi.⁶⁶

- 1) Tempat (*Place*). Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 2) Pelaku (*Actors*). Informan, calon pengantin peserta Bimbingan Perkawinan, Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam dan Narasumber pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
 - 3) Aktivitas (*Activity*). Proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, dan output dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau sumber ke dua. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dengan mempelajari dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117.

D. Instrumen Penelitian

Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan sasaran penelitian menjadikan kehadiran peneliti dalam setting penelitian merupakan hal penting karena sekaligus melakukan proses empiris. Hal tersebut disebabkan karena instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri sehingga peneliti secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi dilapangan dan mendengarkan dengan telinga sendiri.

Instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) atau yang diwawancarai dinamakan interviu. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interview guide*. Dalam pelaksanaannya, *interview* dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya.

b. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecap. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara.

Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sistematis dimana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Sebagai contoh, observasi yang dilakukan di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap, objek yang akan diamati ditulis dalam pedoman tersebut secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan ditally. Bekerja dengan pedoman pengamatan seperti ini dinamakan sistem tanda (*sign system*), data yang didapatkan berupa gambaran singkat (*snapshot*) mengenai situasi tertentu.

c. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan daftar hadir peserta bimbingan pranikah.

E. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu:

a. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara penelitian yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing

penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara penelitian. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi penelitian terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi dalam proses penelitian.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

b. Tahap pelaksanaan

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis atau tulisan.

c. Tahap Akhir

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melalui tahap identifikasi data,

reduksi data, analisis data, verifikasi data dan proses pengujian keabsahan data. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan tehnik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁶⁷ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.⁶⁸ Dalam menggunakan tehnik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi.

⁶⁷Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71

⁶⁸Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen *administratif* yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, seperti sejarah berdirinya KUA Maritengngae tersebut, struktur organisasi dan atau data lainnya.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁶⁹

a. Mereduksi data.

Mereduksi data berarti merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data.

Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 300.

c. Verifikasi data.

Verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, Poerwandari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intensitas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya.⁷⁰ Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan *uji credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara

⁷⁰Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. (Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2014) h. 106

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.⁷¹

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 327

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Binwin) di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Keberhasilan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Maritengngae didukung dengan beberapa aspek sebagai berikut:

vii. Aspek Penyelenggara yang profesional

Berdasarkan petikan wawancara dengan pihak kementerian Agama Kabupaten Sidrap yaitu kepala seksi Bimas Islam mengemukakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan, peserta bimbingan mendapatkan materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai fondasi keluarga sakinah, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Hal ini merupakan bukti bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017. Dan telah dijalankan secara profesional.⁷²

Tujuan daripada pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) adalah dalam rangka membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupannya yang baru yakni kehidupan berumah tangga. KUA Maritengngae merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Bimbingan tersebut dapat di

⁷²Muslimin Muchtar. (Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Sidrap), Wawancara, di Ruang Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sidrap, tanggal 22 Februari 2021

deskripsikan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Maritengngae ini diberikan secara berkelompok.

Menurut salah satu Kepala KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, bahwa:

Pelaksanaan bimbingan atau bimbingan perkawinan (Bimwin) ini dilaksanakan 2 kali sebulan dan kadang 1 kali sebulan, tergantung banyaknya peristiwa perkawinan pada bulan tersebut. Biasanya di mulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di KUA Maritengngae di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.⁷³

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan (Bimwin) calon pengantin di KUA Maritengngae Sidrap ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan perkawinan yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental dan fisik calon pengantin.

viii. Aspek Peserta bimbingan perkawinan yang siap menikah.

Ditinjau dari sisi peserta, dalam peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 bab II pasal 3 dan 4 disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan dan pelaksanaan bimbingan perkawinannya dilaksanakan setelah mendaftar sampai dengan sehari sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, peserta dalam

⁷³Muhammad Idham. (Penghulu dan Kepala KUA Maritengngae Kab. Sidrap), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 22 Februari 2021 .

bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidrap adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA dan pasangan suami istri yang baru saja menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan.

Hal ini di alami oleh salah satu pasangan yang mengikutinya (Rizal Bin Bakri dan Yustia Bt M. Yunus), bahwa:

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini, mereka menjadi mengerti tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah. Karena banyak materi yang diberikan. Ada dari Penghulu yang memberikan materi perlunya komunikasi berbasis agama dalam keluarga dan tim fasilitator dari BKKBN, memberikan materi tentang kesehatan dan reproduksi.⁷⁴

Hal ini juga dirasakan oleh Haeruddin Bin Baharuddin- Irmawati Bt Laraje, salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan perkawinan:

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan perkawinan di KUA Maritengngae Sidrap ini.⁷⁵

Menikah adalah sunatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah *azza wa jalla* yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa

⁷⁴Risal Bin Bakri-Risma Yustia Bt M. Yunus (Pasangan Pengantin), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021

⁷⁵Haeruddin Bin Baharuddin- Irmawati Bt Laraje, (Pasangan Pengantin), *wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021

kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Maritengngae Sidrap. Ternyata peran KUA Maritengngae Sidrap sangat terkait sekali dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan tujuan KUA Maritengngae Sidrap yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari KUA Maritengngae, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*).

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Di antara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: Menentramkan Jiwa, Mewujudkan (melestarikan) keturunan, Memenuhi Kebutuhan Biologis, dan Latihan memikul tanggung jawab.

Bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga bimbingan perkawinan dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut. yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Maritengngae Sidrap ini pelaksanaannya menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang hadir.

c. Alternatif peserta bimbingan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Maritengngae Sidrap, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- 1) Seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Maritengngae dan 10 hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan diselenggarakan
- 2) Masing-masing calon pengantin diwajibkan melengkapi semua syarat administrasi, yang berkenaan dengan administrasi pernikahan di KUA Maritengngae.
- 3) Selanjutnya seruruh calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan khusus calon pengantin yang berpusat dan diselenggarakan oleh KUA Maritengngae.
- 4) Sebelum pelaksanaan bimbingan di KUA Maritengngae Sidrap, calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

Menurut salah salah satu penghulu sekaligus kepala KUA Maritengngae mengemukakan bahwa:

Tujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai keamanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal

dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah.⁷⁶

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Maritengngae Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

3. Aspek Proses pemberian materi bimbingan perkawinan yang terstruktur.

Ditinjau dari sisi durasi waktu, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dalam dua hari. Berdasarkan penelitian penyusun, apabila sepuluh materi disampaikan dalam waktu 16 jam pelajaran sangat tidak mencukupi. Apalagi ditambah penyelenggara membutuhkan waktu untuk pembukaan, pre test, post test, dan penutupan. Hal itu menyebabkan durasi waktu yang semulanya digunakan untuk pemberian materi, menjadi terpotong untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Keterlambatan narasumber dalam penyampaian materi juga menjadi faktor pelaksanaan bimbingan perkawinan ini kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018.

⁷⁶Muhammad Idham. (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Maritengngae), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 22 Februari 2021

Rangkaian kegiatan bimbingan perkawinan. Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar sehingga menjadi akrab, dialogis, dan partisipatoris. Materi ini menitikberatkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, pengenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, dan kontrak belajar.

Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum perkawinan baik itu hukum agama maupun hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- 1) *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan – keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- 2) *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 3) *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- 4) *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia – nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.

- 5) *Mubah*, bagi orang – orang yang tidak terdesak oleh hal – hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah.

Menurut salah satu penghulu di KUA Maritengngae mengemukakan bahwa:

Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.⁷⁷

Berdasarkan data peserta bimbingan perkawinan (Bimwin) khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD sebanyak 40% dan untuk lulusan S1 hanya 5%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan perkawinan di KUA Maritengngae Sidrap ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%.

Perkawinan selain memenuhi kebutuhan biologisnya manusia juga membutuhkan kasih sayang dari orang lain, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia harus berinteraksi dengan sesama manusia lain.

⁷⁷Wahyuddin, (Penghulu KUA Maritengngae), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021

Sebagai makhluk individu, manusia lebih ingin memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk lebih mengabdikan pada keinginan orang lain dan lingkungannya. Semakin besar kesenjangan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, maka semakin besar usaha dibutuhkan untuk memenuhi keseimbangan diri (*Equilibrium*) tersebut. Jika upaya penyesuaian diri ini gagal dipenuhi maka individu akan mengalami gangguan, baik berupa gangguan fisik, psikologis dan sosial, sehingga dalam kehidupan interaktifnya dengan orang lain tidak harmonis.

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Berdasarkan wawancara dengan pasangan yang telah menikah dan mendapat materi di bimbingan dan perkawinan, mengemukakan bahwa:

Keluarga yang sakinah adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra seajar.⁷⁸

Awal menikah atau ketika sedang jatuh cinta pasangan acapkali merasa cintanya akan terus menggairahkan. Perkawinan sekalipun diawali dengan cinta yang menggebu bukanlah merupakan jaminan bahwa cinta tersebut tidak akan pudar, cinta seringkali mengalami pasang surut, terlebih lagi untuk jangka panjang

⁷⁸Taufik Bin Arifin-Nurleni Bt M. Amin, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap, tanggal 22 Februari 2021

dan melalui berbagai pergumulan. Di dalam perkawinan juga dituntut adanya kesediaan dua manusia menjalin relasi dengan konsekuensi komitmen permanen.

4. Aspek narasumber yang profesional dan bersertifikat.

Para narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah mereka yang mempunyai kompetensi dan keterampilan karena mereka telah melalui pendidikan dan pelatihan dalam hal bimbingan dan perkawinan. Seperti penghulu dan penyuluh fungsional telah mempunyai sertidikat sebagai narasumber sesuai dengan materi pada pelaksanaan bimbingan dan perkawinan.

Begitu juga dengan narasumber para materi kesehatan reproduksi adalah mereka yang ditunjuk dari puskesmas atau dinas terkait dan mempunyai kompetensi dan keterampilan dalam membawakan materi tersebut. Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

5. Aspek pemberian sertifikat

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat. Sedangkan yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut dengan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Persyaratan peserta yakni seseorang yang sudah memasuki usia menikah meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti bimbingan pranikah calon pengantin tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah, jika ada pasangan calon pengganti yang sudah melakukan akad nikah akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administratif berupa ditahannya buku nikah atau tidak diberikan untuk sementara sebelum pasangan tersebut mengikuti kursus calon pengantin.⁷⁹

Program bimbingan pra nikah calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Bimbingan pra Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Maritengngae Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu

⁷⁹Herman Ambo Upa, (Penghulu KUA Maritengngae), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021.

dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Objek pendidikan perkawinan di KUA Maritengngae Sidrap ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Maritengngae. Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kecamatan Maritengngae. Karena, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo walgito dalam buku "*Bimbingan dan konseling perkawinan*" dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seperti yang dikemukakan oleh calon pasangan pengantin bahwa:

Tujuan bimbingan perkawinan ini calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁸⁰

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Maritengngae Sidrap secara rutin dilaksanakan. Materi yaitu bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Langkah selanjutnya pembimbing atau penyaji materi menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pendidikan Islam perkawinan di KUA Maritengngae Sidrap, yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah.

Menurut salah satu penghulu di KUA Maritengngae mengemukakan bahwa:

Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali

⁸⁰Muharram Bin Abd Hamid- Sry Iriani Bt H. Mamang Patta, (Pasangan Suami Istri) *Wawancara*, di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021

dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.⁸¹

Keluarga bahagia tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui pendidikan Islam perkawinan inilah kita ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Seseorang akan melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam perceraian yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Menurut pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar "Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga. Nazaruddin

⁸¹Wahyuddin, (Penghulu KUA Maritengngae), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021

mengatakan, Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pada tahun 2000-an hanya 30 persen perceraian talak, di mana suami menceraikan isteri, sedangkan tahun 2005 ada 68,5% perceraian melalui cerai gugat, di mana isteri menggugat cerai suaminya. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan Karena itu, KUA Maritengngae Sidrap diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, mak pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) untuk calon pengantin juga harus senantiasa dilakukan.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Sebagaimana dikutip dari Rofiq namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Menurut salah satu penghulu mengemukakan bahwa:

Perkawinan juga menuntut kesediaan kedua pasangan saling berbagi karena tidak mungkin interelasi untuk mempertahankan perkawinan dilakukan hanya satu pasangan, sejauh apapun dia mengusahakan. Pada awal perkawinan, sebaiknya setiap pasangan suami-istri yang menikah harus melakukan komitmen perkawinan, karena merupakan kekuatan utama dalam perkawinan, dengan berkomitmen pasangan suami-istri yang menikah harus menjaganya agar tetap berada di jalurnya, penyebab komitmen perkawinan pada setiap pasangan suami-istri berbeda-beda antara satu dengan yang lain yaitu kepribadian tiap pasangan, kedewasaan setiap pasangan, sikap dua orang pasangan terhadap lembaga perkawinan, kualitas cinta yang dimiliki oleh pasangan dan, kepuasan pasangan terhadap perkawinannya.⁸²

⁸²Herman Ambo Upa, (Penghulu KUA Maritengngae), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021.

Cinta adalah emosi yang paling diinginkan oleh setiap manusia, sebagai contoh, ada yang menjadi rajin kuliah karena ingin bertemu seseorang yang disukai, ada yang rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengamati pujaan hatinya hingga ada yang mencoba mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Cinta sangat memerlukan keterbukaan diri antar pasangan, apalagi pasangan suami-istri yang yang mengarungi perkawinan dengan komitmen.

Salah satu dari keluarga yang menerangkan bahwa:

Kehidupan keluarganya mulai terombang-ambing, dimana seorang istri sudah mulai jengkel ketika bercerita bahwa suaminya sering pulang malam, rajin ke kantor tetapi pulang telat, suka marah-marah dirumah, dan seolah menjaga jarak, kurang komunikasi, banyak menyimpan rahasia, padahal seharusnya terbuka dengan pasangannya.⁸³

Keterbukaan diri dengan hubungan suami-istri, bahwa keterbukaan diri adalah bagian dari kemesraan hubungan antara suami dan istri karena dalam hubungan yang mesra pasangan dapat menerima pengakuan diri pasangannya dan memberikan tanggapan yang hangat dan simpatik pada pasangannya. Keterbukaan diri tidak hanya terbuka pada perasaan-perasaan positif saja tetapi juga perasaan negatif. Permasalahannya di sini adalah dalam perkawinan tidak semua pasangan suami-istri memiliki komitmen yang kuat. Akibatnya akan menimbulkan persoalan atau konflik dalam kehidupan pasangan tersebut bahkan lebih parah akan menimbulkan perceraian.

⁸³Arham Bin Hamzah-Wulandari Bt Haruna Ali, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 12 Februari 2021

2. Konsep rumah tangga sakinah pada pelaksanaan bimbingan dan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Keluarga sakinah menghidupkan suasana yang lama terasa hambar dalam pernikahan, membangkitkan cinta yang tadinya sudah layu, membasahi hati yang sudah menjadi kering, menuai keharmonisan demi keharmonisan di tiap atmosfer para penghuni rumah tangganya. Kecintaan yang berlandaskan agama, menjaga cinta dan kesucian masing-masing pasangan di bawah naungan *Al-Rahiim* (Yang Maha Pengasih), menikah dikarenakan tujuan yang benar mengupayakan tuntunan syari'at, menjadikan kasih sayang dan bentuk-bentuk perhatian sebagai pahala, komitmen perkawinan yang kuat, serta komunikasi yang efektif, hal-hal itulah yang diutamakan dapat membawa keseimbangan nuansa harmonis dan hawa sakinah yang menjadikan cinta selalu menyala dalam hati kedua pasangan, kesetiaan yang mengikat kokohnya sebuah komitmen, itu semua sangat penting dalam menentramkan keutuhan perkawinan. Sehingga cinta dan segala apapun yang mendasari utuhnya hidup rumah tangga tidak lagi hanya *mawaddah* tapi juga selalu diiringi rasa *rahmah* yang jalannya searah dengan pencarian ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyempurnaan agama yang separuhnya sudah dipenuhi karena terjalinnya sebuah pernikahan antara kedua insan.

Berdasarkan petikan wawancara dengan salah satu penghulu sekaligus Kepala pada Kantor Urusan Agama Maritengngae mengemukakan bahwa:

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini

menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.⁸⁴

Membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh

Keluarga sakinah bukan berdiri di ruang hampa, tidak berada di awang-awang. Keluarga sakinah berdiri di atas pondasi keimanan kepada Allah. Sebagai bangsa yang religius kita semua percaya bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Suami dan istri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, akan merasakan pengawasan dari-Nya. Mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan, karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang penghulu di KUA Maritengngae bahwa:

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.⁸⁵

Mereka hidup dalam kesejukan iman, yang membuat suasana spiritualitas dalam keluarga menjadi semakin kuat. Inilah yang akan menjadi pondasi

⁸⁴Muhammad Idham. (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Maritengngae), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 22 Februari 2021.

⁸⁵Herman Ambo Upa, (Penghulu KUA Maritengngae), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021.

kebahagiaan dan kesuksesan hidup berumah tangga. Iman akan membimbing arah dan tujuan, iman akan memandu visi dan misi kehidupan, iman akan menghantarkan kepada jalan yang lurus dan menjauhkan dari penyimpangan. Kebahagiaan yang hakiki hanya didapatkan dari keimanan yang benar. Tidak ada kebahagiaan yang landasannya hanya materi atau hanya kesenangan duniawi.

b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

Kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi ibadah yang harus kita tunaikan. Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi suami istri adalah ibadah, berhubungan seksual adalah ibadah, mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, mencari rejeki adalah ibadah, membersihkan rumah adalah ibadah, mandi adalah ibadah, makan adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah, semua kegiatan hidup kita hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah.

Motivasi ibadah itu maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, di jalan yang benar, tidak mudah menyimpang. Jika ada penyimpangan segera mudah diluruskan lagi, karena semua telah menyadari ada misi ibadah yang harus ditunaikan dalam kehidupan. Bahwa menikah tidak hanya karena keinginan nafsu kemanusiaan, namun ada misi yang sangat jelas untuk menunaikan ibadah.

c. Mentaati ajaran agama

Sebagai insan beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati ajaran agama. Mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan, ataupun

menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Semua ajaran agama pasti mengandung maksud untuk mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, dan menghindarkan manusia dari kerusakan.

Misalnya dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hendaknya selalu sesuai dengan tuntunan agama. Hendaknya kita menghindari mata pencaharian yang haram dan syubhat, menghindari rejeki yang tidak halal dari segi zat maupun asalnya. Kita harus berusaha mendapatkan penghidupan yang halal dan thayib, dengan cara yang halal dan thayib pula.

Demikian pula dalam mengelola rumah tangga, selalu mendasarkan diri pada ajaran agama. Hal-hal yang dilarang agama tidak akan dijumpai di dalam rumah, baik berupa keyakinan, tradisi, sampai kepada peralatan, perhiasan, teknologi, ataupun benda-benda yang digunakan sehari-hari. Semua yang ada dalam rumah hanya yang dibenarkan menurut ajaran agama.

d. Saling mencintai dan menyayangi

Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi pasangan. Mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai, saling mendustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, saling meninggalkan.

Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang penghulu di KUA Maritengngae bahwa:

Kata Mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Mawaddah ini khususnya

digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah Swt.⁸⁶

Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya.

e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Pasangan suami istri saling menjaga dan bahkan selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan. Dalam kehidupan berumah tangga, seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, kadang terjadi penurunan nilai-nilai kebaikan. Suami dan istri menjadi malas melaksanakan ibadah, malas melakukan kebaikan, malas menunaikan kewajiban, sehingga suasana keluarga menjadi kering kerontang dan tidak menyenangkan. Mereka selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan, sehingga tidak membiarkan terjadinya suasana kekeringan spiritual dalam kehidupan keluarga.

Semua orang memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Bahkan semua manusia berpeluang melakukan kesalahan dan dosa. Maka pasangan suami istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha saling mengingatkan dan menasihati

⁸⁶Muhammad Idham. (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Maritengngae), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 22 Februari 2021.

dalam kebenaran. Mereka mengerti cara mengingatkan pasangan, agar tidak menimbulkan salah paham dan kemarahan. Saling mengingatkan dan menasihati antara suami dan istri adalah cara untuk saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.

f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Suami dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan. Suami dan istri saling memberikan pelayanan terbaik, memberikan penampilan terbaik, memberikan perhatian terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan kata-kata terbaik, memberikan senyuman terbaik, memberikan sentuhan terbaik, memberikan motivasi terbaik, memberikan inspirasi terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah terbaik, memberikan waktu terbaik, memberikan komunikasi terbaik, memberikan wajah terbaik untuk pasangan.

Dengan kondisi seperti ini maka suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan hubungan. Mereka tidak menuntut hak dari pasangannya, namun justru berloimba melaksanakan kewajiban untuk pasangan.

g. Mudah menyelesaikan permasalahan

Keluarga sakinah bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, bukan berarti bebas dari persoalan. Namun, dalam keluarga sakinah berbagai persoalan mudah diselesaikan. Suami dan istri bergandengan tangan saling mengurai persoalan. Mereka bersedia duduk berdua, berbincang berdua, mengurai berbagai keruwetan hidup berumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang mereka berdua bersedia menyelesaikannya.

Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan perbaikan. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, mereka akan mudah keluar dari setiap masalah.

h. Membagi peran berkeadilan

Suami dan istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha untuk melakukan pembagian peran secara berkeadilan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang terzalimi atau terbebani secara berlebihan, sementara pihak lainnya tidak peduli. Oleh karena itu, sejak awal hidup berumah tangga, suami dan istri telah menerapkan prinsip keadilan di dalam membagi peran. Ada peran yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama, maka tinggal melaksanakannya sesuai ketentuan agama. Namun untuk peran yang tidak diatur oleh agama, maka hendaknya bisa dibagi secara berkeadilan oleh suami dan istri itu sendiri.

Suami dan istri bisa duduk berdua untuk membicarakan peran yang bisa mereka laksanakan dalam kehidupan keseharian. Apa yang menjadi tanggung jawab istri dan apa pula yang menjadi tanggung jawab suami. Dengan cara pembagian seperti ini mereka menjadi merasa nyaman dan lega karena tidak ada pihak yang terbebani atau terzalimi.

i. Kompak mendidik anak-anak

Suami dan istri dalam keluarga sakinah sadar sepenuhnya bahwa mereka harus mencetak generasi yang tangguh, generasi yang unggul, yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban. Anak-anak harus terwarnai dalam nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sehingga menjadi salih dan salihah. Anak-anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan

negara. Bukan menjadi anak durhaka, yang membangkang terhadap orang tua dan menjauhi tuntunan agama. Bukan anak-anak yang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Itu semua harus diawali dengan kedua orang tua yang kompak dalam mendidik dan membina anak-anak. Suami dan istri yang kompak dalam mengarahkan anak menuju kesuksesan dunia maupun akhirat, dengan pendidikan yang integratif sejak di dalam rumah.

j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara

Keluarga sakinah selalu berusaha memberikan kontribusi optimal untuk perbaikan masyarakat, bangsa dan negara. Suami dan istri terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, cepat memberikan kemanfaatan bagi warga sekitar, ringan memberikan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Keluarga sakinah selalu terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka bukan tipe orang-orang yang individualis atau egois, yang tidak peduli masyarakat sekitar. Namun keluarga sakinah selalu peduli dan bersedia berbagi dengan apa yang mereka miliki.

Sebagaimana yang dikemukakan penghulu KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap bahwa:

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang Islami bisa terwujud.⁸⁷

⁸⁷ Herman Ambo Upa, (Penghulu KUA Maritengngae), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021.

Membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, antara lain:

a. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

1) Menjadikannya sebagai *Qowwam* (yang bertanggung jawab)

Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam.

2) Menjaga kehormatan diri

Menjaga akhlak dalam pergaulan. Menjaga *izzah* suami dalam segala hal. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami

3). Berkhidmat kepada suami

Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami. Menyiapkan keberangkatan. Mengantarkan kepergian. Suara istri tidak melebihi suara suami. Istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami.

b. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

1) Istri berhak mendapat mahar

2) Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin

Mendapat nafkah: sandang, pangan, papan. Mendapat pengajaran Diinul Islam. Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran. Memberi izin atau menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya. Suami memberi sarana

untuk belajar. Suami mengajak istri untuk menghadiri majlis ta'lim, seminar atau ceramah agama.

3) Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang

Berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih-lebih ketika haid, hamil dan paska lahir. Sekali-kali bercanda tanpa berlebihan. Mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan. Memperhatikan adab kembali ke rumah.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam memilih calon istri adalah hendaknya dia adalah wanita yang dicintai dan menerima cinta atau mencintai calon suami. Karena wanita yang dicintai inilah tentunya yang paling ideal dan paling disenangi oleh calon suami. Sebagaimana Allah SWT sendiri memerintahkan agar kita menikah dengan wanita yang menyenangkan atau yang kita senangi.

Cinta pada dasarnya adalah hal yang amat misteri dan amat suci. Kadang-kadang kita sendiri kesulitan mendeteksi dari mana asalnya cinta, yang tiba-tiba telah tumbuh dalam diri kita. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba muncul dan jatuh pada seseorang (lawan jenis). Padahal mungkin secara nalar tidak masuk akal. Bisa saja pemuda tampan justru jatuh cinta kepada gadis yang buruk rupa. Tidak mustahil gadis bangsawan nan rupawan justru tergilagila kepada pemuda desa yang tidak tergolong tampan. Tidak sedikit pengusaha muda yang sukses justru cintanya tertambat pada karyaatinya yang rendah jabatannya, dan seterusnya. Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif.

Membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala.

Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga adalah: Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magis dan sejenisnya. Bimbingan dukun dan sejenisnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial. Akibat Kebodohan sosial & matematis sosial maka sering terjadi pertengkaran dalam keluarga. Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan. Jauh dari agama. Agama dalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan menjanjikan padahal palsu.

Menurut pasangan keluarga (Muh. Tang Bin Lakude-Hasna Bt Ismail) bahwa:

Salah satu faktor yang menghancurkan keluarga adalah factor jauh dari agama dan akhlak. Karena orang yang beragama adalah orang yang

berakhlak, dan sebaliknya orang yang kurang pemahaman agamanya maka akhlak juga akan kurang.⁸⁸

Oleh karena itu, faktor agama dan pendidikan akhlak dapat menjadi faktor pendorong dalam membina keluarga bahagia. Dan sebaliknya faktor agama dan akhlak yang kurang juga akan menjadi faktor yang dapat menghancurkan keharmonisan keluarga.

3. Efektifitas Bimbingan perkawinan (Binwin) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam pencapaian efektifitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam membangun keluarga sakinah KUA Maritengngae Kab. Sidrap terdapat permasalahan yang dilihat dari faktor efektifitas program sesuai teori Steer yaitu:

a. Pencapaian tujuan

Mencapai tujuan bimbingan perkawinan pranikah yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, pihak KUA Maritengngae dituntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai. Kepada pasangan yang akan menikah diberikan nasehat agar

⁸⁸Muh. Tang Bin Lakude-Hasna Bt Ismail, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 22 Februari 2021

mereka mempunyai kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial sehingga mereka mampu dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, sedangkan bagi pasangan suami isteri yang berselisih isi panasehatannya diarahkan agar mereka dapat hidup rukun kembali dan apabila ternyata mereka telah memperoleh penasehatan namun tetap tidak mau damai, jika terpaksa harus cerai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta musyawarah di antara mereka. sehingga anak-anak tetap terpelihara dan tidak terlantar”.

Menurut salah satu keluarga yang telah menikah pada tanggal 8 Februari 2018, (Ramdhan Fitriawan Bin Sartono-Nurlaela Bt Labora), merupakan pasangan keluarga yang bahagia, potret keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, mengemukakan bahwa:

Tujuan bimbingan perkawinan adalah bagaimana sebuah pasangan pengantin nantinya dapat mengaplikasikan materi dalam bimbingan perkawinan tersebut. Dan alhamdulillah kami telah mengaplikasikan dalam keluarga kami, dan keluarga kami menjadi bahagia, dan mempunyai 2 orang anak. Dan intinya adalah pendekatan agama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan insya Allah keluarga akan bahagia.⁸⁹

Masyarakat religius seperti masyarakat Kabupaten Sidrap, bimbingan perkawinan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai serta agar terwujudnya keluarga sakinah. Pada dasarnya bimbingan perkawinan sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan.

⁸⁹Ramdhan Fitriawan Bin Sartono-Nurlaela Bt Labora, (Pasangan keluarga, menikah tahun 2018), *Wawancara*, di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap tanggal 22 Februari 2021

Adapun kontribusi yang diberikan melalui bimbingan perkawinan di kecamatan Maritengngae adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Tujuan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ini adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan Islami
- 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.⁹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang mempunyai peranan dan andil yang cukup besar dalam menuju keluarga bahagia di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 3793 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Kementrian Agama Kabupaten Pinrang selaku penyelenggara bimbingan mendapati kendala-kendala, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses bimbingan.

⁹⁰Wahyuddin., (Penghulu KUA Maritengngae), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengngae Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021

Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal itu menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan materi yang sesungguhnya.

Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga adalah: Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magis dan sejenisnya. Bimbingan dukun dan sejenisnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Berkebalikan dengan akidah yang benar, akidah yang salah adalah segala bentuk akidah yang bertentangan dengan wahyu dan firman Allah. Termasuk akidah yang bersumber dari akal manusia, wahyu yang diselewengkan, dan lain sebagainya. Banyak perkawinan yang gagal karena sebuah keluarga mempunyai akidah yang salah dan keliru.

Akidah bisa membuat orang selamat di dunia dan akhirat. Di dunia, seseorang yang memiliki akidah yang ‘salah’, akan membuat umat maupun pemerintah menjadi marah. Jika di dunia saja dusah begitu, apalagi nanti di akhirat.

Banyak hal yang bisa merusak akidah. Pertama karena faktor pendidikan. Dengan pendidikan yang lemah, maka akidah orang juga akan mudah goyah. Karena itu, pendidikan akidah harus diajarkan sedini mungkin. Bahkan, dalam Islam, agar memiliki anak-anak shaleh dan shaleha, maka pendidikan akidah sudah dimulai sebelum menikah. Setelah itu, pendidikan akidah juga ditanamkan

pada anak saat masih dalam kandungan, saat dilahirkan dan sesudah dilahirkan, maupun selama masa pertumbuhannya.

Faktor kedua yang bisa merusak akidah adalah ekonomi. Lemahnya ekonomi bisa membuat akidah seseorang menjadi goyah. Kemiskinan bisa membuat orang berpindah keyakinan.

Percaya kepada paranormal atau dukun juga merupakan akidah yang salah dan sesat. Para peramal nasib dan dukun memiliki hubungan erat dengan jin. Mereka selalu berusaha memalingkan keyakinan dan akidah keimanan manusia kepada makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah SWT. Mereka menghembuskan keragu-raguan terhadap diri manusia, yang pada gilirannya menggelincirkan umat manusia ke jalan kesesatan yang nyata.

Orang yang sakit tidak boleh pergi kepada dukun, yang mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib, untuk mengetahui penyakitnya. Demikian pula tidak boleh mempercayai apa yang mereka beritakan. Sebab, mereka berbicara tentang perkara gaib dengan menerka-nerka atau mendatangkan jin untuk meminta bantuan kepadanya terhadap apa yang mereka inginkan.

Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya (suami dan istri) mendapatkan ketenangan dari tiap-tiap pasangannya. Suatu perkawinan yang dijalankan suami istri dan anak yang menjadi bagian dari keduanya tak semudah embalik kedua tangan, banyak rintangan yang menghambat dan perlu diselesaikan agar tidak terjadi pertengkaran, perselingkuhan atau bahkan perceraian, sehingga dapat menggapai tujuan yang didambakan.

Membentuk keluarga sakinah haruslah diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun *rahmatan lil alamin*.

b. Integrasi

Proses sosialisasi (setiap organisasi pada umumnya selalu melalui proses sosialisasi dengan masyarakat dan dinas setempat baik untuk menjalin suatu kerjasama atau kemitraan. Pengembangan konsensus untuk menghasilkan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Proses komunikasi harus berjalan lancar.

Narasumber (fasilitator atau instruktur) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah. Pembimbing atau Narasumber harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Serta memiliki niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerja duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah. Tujuan diadakan bimbingan perkawinan pra nikah yaitu agar calon pengantin memiliki bekal atau persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga.

Bimbingan perkawinan di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap diharapkan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai sebuah masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual. Serta masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dan telah dilakukan oleh KUA Maritengngae Sidrap dalam merealisasikan tujuan tersebut yang dipandang bermanfaat bagi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

c. Adaptasi

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri adalah mereka yang berselisih baru datang dan mengadukan permasalahan mereka setelah permasalahan mereka semakin rumit, kompleks dan sangat kritis serta tidak lagi bisa ditempuh dengan jalan damai, dan dalam hal ini pihak penyelenggara bimwin tidak dapat memaksakan kehendak pasangan suami istri tersebut. Tetapi bukan berarti kehadiran KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap tidak dapat berfungsi dan berperan secara baik dan kurang dapat memberikan kontribusinya, karena uraian diatas Nampak jelas bahwa peranan KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap telah mempunyai peranan yang besar dan efektif dalam praktek dan kenyataannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan yang telah dicapai dalam menekan dan memperkecil angka perceraian di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan juga dipengaruhi oleh kualitas keilmuan itu sendiri, disini ada beberapa kriteria seseorang yang pantas menjadi seorang penasehat yaitu:

- 1) Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.
- 2) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
- 3) Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relefan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- 4) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- 5) Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien.
- 6) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

Suami dan istri harus ada keseimbangan, yang mencakup banyak aspek, di antaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina

ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Namun demikian, pada era globalisasi saat ini peran orang tua sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlaqul karimah.

Tenaga pembimbing di KUA Maritengngae sendiri melibatkan banyak pihak baik lembaga ormas-ormas Islam maupun dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi, diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu Puskesmas, atau tokoh agama di wilayah Kabupaten Sidrap, Sehingga dengan demikian, bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga untuk kemudian dicarikan solusinya.

Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsidengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

B. Pembahasan

Dalam pencapaian efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam membangun keluarga sakinah KUA Maritengngae Kab. Sidrap terdapat permasalahan yang dilihat dari faktor efektivitas program sesuai teori Steer yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Mencapai tujuan bimbingan perkawinan pranikah yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, pihak KUA Maritengngae dituntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai.

2. Integrasi

Proses sosialisasi (setiap organisasi pada umumnya selalu melalui proses sosialisasi dengan masyarakat dan dinas setempat baik untuk menjalin suatu kerjasama atau kemitraan. Pengembangan konsensus untuk menghasilkan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Proses komunikasi harus berjalan lancar.

Narasumber (fasilitator atau instruktur) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah. Pembimbing atau Narasumber harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Serta memiliki niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerja duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi

dengan niat ibadah. Tujuan diadakan bimbingan perkawinan pra nikah yaitu agar calon pengantin memiliki bekal atau persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga.


Bimbingan perkawinan di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap diharapkan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai sebuah masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual. Serta masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dan telah dilakukan oleh KUA Maritengngae Sidrap dalam merealisasikan tujuan tersebut yang dipandang bermanfaat bagi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

3. Adaptasi

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri adalah mereka yang berselisih baru datang dan mengadukan permasalahan mereka setelah permasalahan mereka semakin rumit, kompleks dan sangat kritis serta tidak lagi bisa ditempuh dengan jalan damai, dan dalam hal ini pihak penyelenggara bimwin tidak dapat memaksakan kehendak pasangan suami istri tersebut. Tetapi bukan berarti kehadiran KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap tidak dapat berfungsi dan berperan secara baik dan kurang dapat memberikan kontribusinya, karena uraian diatas Nampak jelas bahwa peranan KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap telah mempunyai peranan yang besar dan efektif dalam praktek dan kenyataannya. Hal tersebut dapat dilihat dari

keberhasilan yang telah dicapai dalam menekan dan memperkecil angka perceraian di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan juga dipengaruhi oleh kualitas keilmuan itu sendiri, disini ada beberapa kriteria seseorang yang pantas menjadi seorang penasehat yaitu: Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek. Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relefan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. Dengan penyampaian materi-materi yang berkenaan dengan persiapan calon pengantin sebagai suami istri baik secara fisik maupun psikis, diantaranya penyampaian materi tentang bagaimana membina dan menuju keluarga Sakinah. Bimbingan perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Maritengngae Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.
2. Membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut: Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh,

Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, Mudah menyelesaikan permasalahan, Membagi peran berkeadilan, Kompak mendidik anak-anak dan Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

3. Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap khusus calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif dan mengalami keberhasilan, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Sesuai dengan teori dan konsep Richard Steers yaitu dengan pencapaian tujuan, proses integrasi dan adaptasi sehingga proses pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi efektif. Pelaksanaan bimbingan perkawinan khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh

faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri.

B. Implikasi Penelitian

Setelah pembahasan tema tesis ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor urusan Agama sebagai lembaga konsultasi yang menangani masalah perkawinan, hendaknya harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya dan perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang bekerja didalamnya, karena pelaksanaan Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin harus terus di laksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar kedepannya para calon pengantin lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam hidupnya.
2. Kemenag Kabupaten Sidrap perlu menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan lebih baik lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh ulama dan para dai, kyai dalam melaksanakan pembinaan keagamaan. semakin meningkatkan kerjasama.
3. Kepada masyarakat Kabupaten Sidrap hendaknya bukan hanya merespon secara positif langkah-langkah dan upaya yang dilakuan oleh KUA, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat individual maupun komunal, karena hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Sidrap. Tindakan riil yang

dilakukan masyarakat baik secara individual maupun kolektif akan bisa memperlancar proses pelaksanaan pendidikan Islam pra nikah dalam mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdurahmat, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Sultra Rustan, *Pola Komunikasi Orang Bugis: Kompromi Antara Islam dan Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Anisa Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- CD. Maktabah as-Syāmilah, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, No hadis 2661.
- Departemen Agama RI, *Modul Bimbingan dan Perkawinan* Jakarta: Bimas Islam Departemen Agama RI, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2013.
- Dipta Kharisma, *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan*, Jurnal Semarang: Univeristas Diponegoro, 2016.
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Usaha, 2017.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz XXI, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1423 H.
- <https://kbbi.web.id/sertifikat.html>, diakses tanggal 12 Januari 2021.
- Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* Batang Pekalongan: Bahagia, 2015.
- Indrawijaya dan Adam Ibrahim, *Konsep Prilaku dan Budaya Organisasi* Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ismah Salman, *Keluarga Sakinah Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban PSAP Muhammadiyah, 2015.

- Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an” dalam *Jurnal Hukum Pemikiran Isam -Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 Juni 2015.
- Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an” dalam *Jurnal Hukum Pemikiran Islam - Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 - Juni 2015.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2014.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Bab. I.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Tokoh Gunung Agung, 2011.
- Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2014.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muchlisin, “Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Kecamatan Purwodadi”, Tesis, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Mukhlas Hanafi, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”, *Jurnal Dakwah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Musfialdy, *Organisasi dan Komunikasi Organisasi*, Jurnal Riau: UIN Syarif Kasim, 2016.
- Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.
- Nogi Hessel Tangkilisan. *Manajemen Publik* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1
- Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2014 .

- Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2016..
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lenetera Hati, 2014.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/> diakses tanggal 1 Februari 2021.
- Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta, Gema Insani Press, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Steers, M. Richard, *Efektivitas Organisasi Kaidah Tingkah Laku*. Terj. Magdalena Jamin, Jakarta: Ghalia, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Yogyakarta: Bumu Aksara, 2015.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2014.
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Trisnayanti, “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang”, Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- W. Setiawan & Rifyal Qurban, *Membangun Rumah Tangga Samara*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2017.
- Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari’ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* ,Yogyakarta: Lkis, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. IDENTITAS DIRI

- a. Nama Lengkap : JUFRI,S.HI
- b. Tempat Tanggal Lahir : Pangkajene Sidrap, 15 juli 1978
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kemenag Sidrap

2. IDENTITAS KELUARGA

- a. Orang Tua
 - Ayah : Laupe
 - Ibu : Halija
- b. Mertua
 - Ayah Mertua : Abd.Rahim, AS
 - Ibu Mertua : HJ. Rapidah,L
- c. Istri : Huriyati, R, S.Pd
- d. Anak
 - 1. Muhammad Muqtadir
 - 2. Achmad Fauzy
 - 3. Anugrah Maulida
 - 4. Isra Muthia

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 20 Pangsidi, Lulus Tahun 1991
- b. SMPN 2 Pangsidi, Lulus Tahun 1994
- c. SMK Negeri 1 Sidenreng, Lulus Tahun 1997
- d. S-1. STAI DDI Sidrap Lulus Tahun 2012

4. RIWAYAT PEKERJAAN :

- Pegawai Negeri Sipil Kantor kementerian Agama Kabupaten Sidrap.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi setelah proses wawancara dengan pejabat Kementerian Agama terkait Bimbingan Perkawinan



Dokumentasi proses wawancara dengan Kepala KUA Maritenggae, penghulu dan penyuluh terkait pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap



Dokumentasi setelah proses wawancara dengan pasangan suami-istri / alumni peserta bimwin dalam bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp.sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 53/IP/DPMPTSP/2/2021

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **JUFRI** Tanggal **24-02-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor **070/09/KesbangPol/2021** Tanggal **24-02-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **JUFRI**

ALAMAT : **BTN GRIYA BATU LAPPA, KEL. BATU LAPPA, KEC. WATANG PULU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **" EFEKTIVITAS PEMEGANG SERTIFIKAT CALON PENGANTIN DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH DI KUA KEC. MARITENGGAE KAB. SIDRAP "**

LOKASI PENELITIAN : **KUA KECAMATAN MARITENGGAE**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **23 Pebruari 2021 s.d 23 Maret 2021**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 24-02-2021



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA KUA KECAMATAN MARITENGGAE
- DEKAN PASCA SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL